

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMITE PENGELOLA KOLABORASI RISET SMART CITY
DENGAN
UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PALEMBANG
Dalam Rangka Pelaksanaan Program Scientific Modeling, Application, Research, and
Training for City-centered Innovation and Technology (SMART CITY)
Nomor SMART CITY: 0425/UN2.R3.SC/HKP.05.01/2018
Nomor Universitas PGRI Palembang: 2937/R.A.42/UNIV.PGRI/2018

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas (05-09-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng** : Ketua Komite Pengelola Kolaborasi Riset SMART CITY UI, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1142/SK/R/UI/2017, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama SMART CITY untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. **Dr. H. Bukman Lian, MM., M.Si** : Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Palembang, berdasarkan Keputusan YPLP PT PGRI Sumatera Selatan Nomor 582/C.1/YPLP PT-PGRI/2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama *Program Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-centered Innovation and Technology* (yang selanjutnya disebut sebagai Program SMART CITY) berlandaskan pada Perjanjian antara UI dengan *Institute of International Education (IIE)* sebagai pelaksana dari proyek *Sustainable Higher Education Research Alliance (SHERA)* nomor: IIE00000078-UI-01 yang merupakan turunan perjanjian antara IIE dengan *United States Agency for International Development (USAID)* dengan nomor: AID-497-A-16-00004 untuk selanjutnya disebut **AGREEMENT**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kerja Sama

PIHAK PERTAMA bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** melaksanakan Program Hibah SMART CITY untuk melaksanakan dua kegiatan, yaitu:

- a. Pelatihan Penulisan Akademis yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** bagi Dosen Pemula dan/atau Mahasiswa Doktoral **PIHAK KEDUA** pada bulan November tahun 2018, 2019, dan 2020, (selanjutnya disebut kegiatan **PELATIHAN PENULISAN AKADEMIS**).
- b. Pelatihan Desain dan Metode Riset yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** bagi Dosen Pemula dan/atau Mahasiswa Doktoral **PIHAK KEDUA** pada bulan Maret tahun 2019 dan 2020, (selanjutnya disebut kegiatan **PELATIHAN METODE Riset**).

Pasal 2

Biaya Pelatihan

- (1) **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya pelatihan peserta dari **PIHAK KEDUA** sebanyak 1 orang untuk setiap pelatihan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Komponen manfaat pelatihan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** mencakup; transportasi darat di Jakarta dan biaya pelatihan.
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia menanggung akomodasi peserta selama pelatihan dan transportasi dari kota asal peserta (PP),
- (4) Biaya Pelatihan dibebankan pada Anggaran Komite Ad Hoc Pengelolaan Kolaborasi Riset SMART CITY yang diperoleh dari sumber pendanaan USAID SHERA, sebagaimana dinyatakan dan disesuaikan dengan komponen **AGREEMENT** dalam 3 (tiga) tahun pelaksanaan, dan
- (5) Biaya kegiatan **PELATIHAN PENULISAN AKADEMIK** dan **PELATIHAN METODE Riset** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan secara *in-kind* oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk manfaat dan tidak ditransfer dalam bentuk uang tunai.

Pasal 3

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan selesai, terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** dan berakhir pada **31 Desember 2020**.

Pasal 4

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelatihan berupa:
 - a. **DRAFT** artikel yang siap dipublikasikan pada Jurnal ataupun Prosiding terindeks SCOPUS pada setiap tahun 2018, 2019, dan 2020 bagi setiap **PESERTA PELATIHAN PENULISAN AKADEMIS**; atau
 - b. **PROPOSAL RISET** yang siap diajukan kepada salah satu donor pemberi dana hibah penelitian kompetitif nasional setiap tahun 2019 dan 2020 bagi setiap **PESERTA PELATIHAN METODE RISET**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk mengikutsertakan peserta dari **PIHAK KEDUA** dalam **PELATIHAN PENULISAN AKADEMIS** dan **PELATIHAN METODE RISET** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendaftarkan peserta pada **PELATIHAN PENULISAN AKADEMIS** dan **PELATIHAN METODE RISET** yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **Peserta yang berhak didaftarkan oleh PIHAK KEDUA** adalah Dosen Pemula dan Mahasiswa Doktor yang berasal dari seluruh perguruan tinggi di bawah naungan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan pada halaman Lampiran;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai Target Luaran hasil dari pelaksanaan **PELATIHAN PENULISAN AKADEMIS** dan **PELATIHAN METODE RISET** ini

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, termasuk melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan kepada peneliti terhadap pelaksanaan tugas yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk mencapai target yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini;

- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mencantumkan pengakuan di dalam setiap publikasi yang dihasilkan dari Kegiatan **PELATIHAN** sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf (f) dan (g).
- f. Apabila publikasi tersebut dalam Bahasa Indonesia tertulis sebagai berikut.
"Penelitian/publikasi artikel ini didukung oleh United States Agency for International Development (USAID) melalui program Sustainable Higher Education Research Alliance (SHERA), No. Hibah: AID - 497 - A - 16 - 00004, untuk Universitas Indonesia (UI) yang berjudul: *Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City - Centered Innovation and Technology* (SMART CITY), No. Sub - Hibah : IIE00000078 - UI - 1."
- g. Apabila publikasi tersebut dalam Bahasa Inggris tertulis sebagai berikut.
"This research/article's publication is supported by the United States Agency for International Development (USAID) through the Sustainable Higher Education Research Alliance (SHERA) Program for Universitas Indonesia's Scientific Modeling, Application, Research and Training for City-centered Innovation and Technology (SMART CITY) Project, Grant #AID-497-A-1600004, Sub Grant #IIE-00000078-UI-1."

Pasal 6

Laporan-Laporan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Status Manuskrip yang diikutsertakan dalam kegiatan Pelatihan sesuai dengan jumlah peserta yang difasilitasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Pelatihan SMART CITY pada:
 - a. **November 2019, 2020, dan 2021** terhadap Laporan PELATIHAN PENULISAN AKADEMIS; dan
 - b. **Maret 2019 dan 2020** terhadap Laporan PELATIHAN METODE RISET.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan oleh Komite Ad Hoc Pengelola Kolaborasi Riset SMART CITY (Komite SMART CITY).

- (3) Pada saat diselenggarakannya Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mempresentasikan capaian hasil yang telah diperoleh kepada Komite Ad Hoc Pengelola Kolaborasi Riset SMART CITY (Komite SMART CITY).

Pasal 8

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila di kemudian hari ditemukan adanya duplikasi judul publikasi ilmiah yang merupakan target luaran dari Perjanjian ini, dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad tidak baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pelatihan ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pelatihan yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini mengesampingkan ketentuan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan bagi pembatalan Perjanjian ini.

Pasal 9

Force Majeure

- (1) Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi masing-masing, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan perjanjian ini sebagaimana mestinya.

Pasal 10

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 11

Korespondensi

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Untuk **PIHAK PERTAMA:**

Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., M.U.P., Ph.D.

Gedung Integrated Laboratorium and Research Center (ILRC) Lantai 3

Kampus UI Depok, Depok 16424

Telp. : +62 811 842 721

E-mail : ccr.smartcity@ui.ac.id; partnership.smartcity@ui.ac.id

Website : smartcity.ui.ac.id

Sebagai Manajer Kemitraan Komite Pengelola Kolaborasi Riset SMART CITY

Untuk **PIHAK KEDUA:**

Amiruddin, M.Pd

Jl. Jend.A. Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu - Palembang

Telepon : +62 852 7379 0847

Email : admin@univpgri-palembang.ac.id; sir.amiruddin07@gmail.com

Website : www.univpgri-palembang.ac.id

Sebagai Staf Rektor bidang Kerjasama Universitas PGRI Palembang

- (2) **PARA PIHAK** sepakat apabila terjadi perubahan alamat korespondensi maka **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 12

Lain-Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah termasuk segala perubahan yang dipandang perlu, yang akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng
NIP 197601181999031002

PIHAK KEDUA



Dr. H. Bukman Lian, MM., M.Si